

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PERZINAHAN
(Examinasi Putusan Nomor: 1952/Pid.B /2014/PN .TNG)**

Kartono

Fakultas Hukum Universitas Pamulang
kartonoshimh@gmail.com

Abstrak

Perbuatan persetubuhan dalam KUHP termasuk kategori kejahatan terhadap kesusilaan yaitu salah satu kejahatan yang dikenal dengan perzinahan atau mukah (*overspel*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana Hakim mempertimbangkan dasar-dasar hukum materiil dalam putusan Nomor: 1952/Pid.B/2014/PN.TNG menerapkan dakwaan Pasal 284 ayat 1 ke-1, dan hakim dalam memutus perkara perzinahan Nomor 1952/Pid.B/2014/PN.TNG terkait pasal 27 BW, sudah tepat dalam penerapannya. Metode penelitian yuridis normatif berdasarkan data kepustakaan yang dianalisis secara normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan unsur-unsur tindak pidana perzinahan dalam putusan ini telah terpenuhi dan penerapan pasal 284 ayat 1 yang dijadikan dasar hukum pertimbangan hakim kurang tepat karena salah satu terdakwa tidak tunduk pada pasal 27 BW mengingat di dalam ayat 5 Pasal 284 harus adanya putusan cerai terlebih dahulu. Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku perzinahan perkara Nomor: 1952/Pid.B/2014/PN.TNG lebih didasarkan pertimbangan dari sisi psikologis terdakwa untuk perbaikan diri, hal ini terlihat dalam pemberian hukuman didasarkan unsur Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP tidak terpenuhi sehingga unsur Pasal kabur dan dipaksakan.

Kata kunci: Penerapan Sanksi; Tindak Pidana; Perzinahan.

Abstract

The act of intercourse in the Criminal Code is included in the category of crimes against decency, which is one of the crimes known as adultery or whether (overspel). This study aims to find out and analyze how the Judge considers the legal basis of material in the decision Number: 1952 / Pid.B / 2014 / PN.TNG applying the indictment of Article 284 paragraph 1-1, and the judge in deciding the case of adultery Number 1952 / Pid .B / 2014 / PN.TNG related to article 27 BW, is appropriate in its application. The juridical normative research method is based on literature data that is analyzed in a qualitative normative manner. The results of the research show that the elements of adultery in this decision have been fulfilled and the application of article 284 paragraph 1 which is used as a legal basis for judges'

considerations is incorrect because one of the defendants is not subject to article 27 BW considering that in paragraph 5 Article 284 there must be a divorce decision first first. The judge in convicting a criminal of adultery in a case Number: 1952 / Pid.B / 2014 / PN.TNG is more based on consideration from the psychological side of the defendant for self-improvement, this can be seen in the sentence given based on the elements of Article 284 paragraph (1) to the 1 letter a Criminal Code is not fulfilled so that the elements of Article are blurred and forced.

Keywords: *Imposition of Sanctions; Criminal Act; Adultery.*

Pendahuluan

Di era modern yang millennial semakin pesat perkembangan peradaban manusia, canggihnya teknologi komunikasi, semakin beragam pula tingkah polah manusia serta problematika sosial yang terjadi di masyarakat. Perkembangan media sosial dewasa ini, sedikit banyaknya telah memberikan pengaruh buruk terhadap perilaku manusia dengan pergaulan tanpa batasan, tidak mengindahkan norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat dan menafikan ajaran agama, sehingga menjadi keprihatinan bagi kita umat yang beragama.

Gaya hidup sex bebas acap kali dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya dan tanpa adanya status hubungan pernikahan yang sah menurut aturan hukum perkawinan. Bentuk tingkah laku seksual yang kerap terjadi adalah perselingkuhan yang dilakukan oleh orang dewasa yang sudah memiliki pasangan sah melalui ikatan perkawinan. Hukum di Indonesia tidak mendefinisikan khusus terkait perselingkuhan ini, jika merujuk ke kamus besar Bahasa Indonesia, selingkuh berarti “menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri dan menyeleweng”.¹

Salah satu perilaku yang diatur terkait perselingkuhan dalam pernikahan adalah perzinahan dalam konteks hukum Islam dan *overspel* dalam literatur hukum pidana. Merajalelanya perzinahan dalam kehidupan masyarakat telah menodai adanya suatu ikatan suci dalam perkawinan. “Dengan adanya sebuah perkawinan tersebut diharapkan dapat menciptakan keluarga yang

¹ <https://kbbi.web.id/selingkuh> diakses tanggal, 21 Januari 2019

sejahtera, oleh karena itu maka dibentuklah suatu peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan”.²

Hukum Islam sangat tegas dalam memberikan sanksi kepada pelaku zina baik yang sudah kawin atau belum, atas dasar hubungan sama-sama cinta atau tidak ada rasa cinta.³ Hamzah Hasan menyatakan, “seseorang yang melakukan zina setelah melakukan hubungan seksual secara halal disebut pezina *muhsan* dan orang yang melakukan zina tetapi belum pernah melakukan hubungan seksual secara halal sebelumnya, meskipun telah menikah disebut pezina *gairu muhsan*”.⁴ Dalam hal ini terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara zina dalam perspektif hukum syar’i (Islam) dan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia).

Menurut Salim HS menyatakan bahwa, “pernikahan dalam waktu yang sama, seorang laki-laki hanya di perbolehkan memiliki satu orang perempuan sebagai istrinya, dan seorang perempuan hanya di perbolehkan satu orang laki-laki sebagai suaminya.”⁵ Perzinahan dalam pandangan R. Soesilo, merupakan “persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya. Supaya masuk pasal ini, maka persetubuhan itu harus dilakukan dengan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak”.⁶

Lebih lanjut R. Soesilo berpendapat “peraturan perundang-undangan di Indonesia belum efektif mengatasi masalah perzinahan yang terjadi dalam masyarakat, karena hal tersebut terlihat dari tindakan kasus perzinahan yang semakin marak, berani, dan tidak tercermin rasa bersalah”.⁷ Tindak pidana perzinahan dalam KUHP termasuk jenis kejahatan terhadap kesusilaan, hal ini dikemukakan Muhammad Abdul Kadir, bahwa:

“Kejahatan yang dimaksud telah dimuat dalam kurang lebih 5 (lima) Pasal yaitu 284 (perzinaan), Pasal 285, (permerkosaan bersetubuh), Pasal 286, (bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya dalam keadaan pingsan), Pasal 287, (bersetubuh dengan perempuan yang belum berumur lima belas tahun yang bukan istrinya) Pasal 288,

²Abu Munarki, *Membangun Rumah Tangga Dalam Islam*, PT. Berlian Putih, Pekanbaru, 2006, hlm. 80.

³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 3.

⁴ Hamzah Hasan, *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*, Cet.1, Akauddin University Press, Makassar, 2012, hlm. 77.

⁵Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 61.

⁶R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1976, hlm. 209.

⁷R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Cipta Reneka, Bogor, 1985, hlm. 208.

(bersetubuh dalam perkawinan dengan perempuan yang belum waktunya di kawinkan dan menimbulkan luka-luka atau kematian)”.⁸

Apabila mengacu dalam aturan KUHP yang ada saat ini, terdapat syarat-syarat seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan perzinahan yaitu:

“(1) Melakukan persetubuhan dengan perempuan atau laki-laki bukan suaminya atau bukan isterinya, (2) tidak menundukkan dirinya pada pasal 27 KUH Perdata, (3) telah diketahui pasangannya melakukan persetubuhan itu telah bersuami atau beristeri, dan berlaku ketentuan pasal 27 KUH Perdata bagi pasangan bersetubuhnya itu”.⁹

Dalam penelitian ini, mengangkat kasus tindak pidana perzinahan yang terjadi di Kabupaten Tangerang Banten, bahwa suami dari perempuan yang mengetahui istrinya diketahui telah melakukan perzinahan dengan laki-laki lain, telah diketahui status laki-laki tersebut yaitu sudah menikah dengan istri sahnya, dan pada akhirnya pihak laki-laki tersebut melaporkan kepada polisi dengan laporan bahwa istrinya itu telah melakukan perzinahan, dan pihak suami melaporkan dengan Pasal 284 ayat 1 ke-1.

Selanjutnya di dalam persidangan diketahui bahwa pihak terdakwa (laki-laki) tersebut secara undang-undang tidak tunduk terhadap Pasal 27 KUHPerdata karena pihak terdakwa (laki-laki) tersebut beragama muslim (Islam), dan pihak terdakwa (perempuan) beragama Kristen maka sudah jelas secara undang-undang tunduk pada Pasal 27 KUHPerdata, dan oleh karena itu maka sudah seharusnya dalam laporan Pasal 284 ayat 1 ke-1 tidak terpenuhi.

Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat ditemukan rumusan permasalahan dari penelitian ini adalah: pertama, Bagaimana penerapan hukum materiil terhadap pelaku tindak pidana perzinahan? Kedua, Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana perzinahan dalam perkara Nomor: 1952/Pid.B/2014/PN.TNG?

⁸Muhammad Abdul Kadir, Hukum Perdata Indonesia, PT. Citra Adytia Bakti, Bandung, 2011, hlm. 62.

⁹Bintang Wicaksono, dikutip dari <http://reformasikuhp.org/tindak-pidana-zina-dalam-r-kuhp-2015/> diakses tanggal 28 Februari 2019.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *yuridis normative*, dan kajian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang menekankan sumber informasinya dari buku-buku hukum, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam ataupun norma-norma yang mengatur tentang perzinahan, teori hukum atau doktrin-doktrin hukum.

Pembahasan

Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Pelaku tindak Pidana Perzinahan

Zina secara bahasa berarti *fahisyah*, yaitu perbuatan keji. Pengertian zina secara istilah menurut Abdurrahman Doi, berarti “hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan”.¹⁰ Hal senada juga dikemukakan oleh Ahmad Wardi, bahwa “persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya dikategorikan perzinahan.”¹¹ Dalam istilah Bahasa Belanda disebut *overspel* demikian pula termaktub dalam KUHP.

Overspel dapat diartikan sebagai pelanggaran terhadap kesetiaan dalam hubungan perkawinan.¹² Sedangkan Noyon Langemayer mengutarakan bahwa, “perzinahan hanya dapat dilakukan oleh orang yang menikah, sedangkan orang yang tidak terikat dalam suatu pernikahan, dalam perbuatan itu adalah turut serta (*medepleger*).”¹³

Tidak jauh berbeda juga dengan pendapat R. Soesilo yang menjelaskan bahwa, “zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya.”¹⁴ Dasar dapat dipidananya pelaku adalah adanya asas kesalahan atau adanya asas legalitas. Menurut Teguh Prasetyo, mengartikan bahwa, “pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana”.¹⁵ Hal ini berarti pelaku

¹⁰ Abdurrahman Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 31.

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *op.cit*, hlm. 72.

¹² Topo Santoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, Ind-Hill, Jakarta, 1997, hlm. 92.

¹³ *Ibid*, hlm. 93.

¹⁴ R. Soesilo, *loc.cit*, hlm. 68.

¹⁵ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm. 49.

dapat diberikan sanksi pidana jika memenuhi unsur-unsur kesalahan. Menurut Moeljatno, menyatakan bahwa:

“Tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir, oleh karena itu perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan adalah suatu kejadian dalam alam lahir. Di samping kelakuan dan akibat untuk adanya perbuatan pidana, biasanya diperlukan juga adanya hal ihwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan”.¹⁶

Berdasarkan hal tersebut di atas Sudarto, mengungkapkan hal yang senada yaitu: “Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut”.¹⁷

Selanjutnya, Sudarto menyatakan bahwa, di sini berlaku asas “tiada pidana tanpa kesalahan (*keine strafe ohne schuld* atau *geen straf zonder schuld* atau *nulla poene sine culpa*). Culpability di sini dalam arti yang lebih luas, meliputi juga kesengajaan”.¹⁸ Kesalahan, yang dimaksud adalah keadaan jiwa seseorang yang melakukan perbuatan sedemikian rupa, sehingga orang itu patut dicela. Seorang pria dan wanita yang telah menikah melakukan hubungan perzinahan, padahal keadaan jiwa dan kesadarannya mengetahui, bahwa pasal 27 BW berlaku baginya atau pun seorang wanita tidak menikah yang turut serta melakukan perbuatan itu, maka patutlah cela itu diperolehnya dengan diterapkannya sanksi pidana.¹⁹

Menetapkan sanksi pidana merupakan bagian terpenting dalam sistem pemidanaan. Keberadaannya menurut Teguh Prasetyo, “memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu

¹⁶Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 58.

¹⁷ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah FH Undip, Semarang, 1987/1988, hlm. 85.

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Jaenal Aripin dan M. Arskal Salim, *Pidana Islam Di Indonesia*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2001, hlm. 180-181.

tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma”.²⁰ Menurut Sudarto, mengatakan bahwa: “Sanksi dalam hukum pidana dapat di kategorikan menjadi sanksi pidana dan sanksi tindakan. Ide dasarnya berbeda keduanya, sanksi pidana bersumber pada ide dasar mengapa diadakan pemidanaan. Sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar: untuk apa diadakan pemidanaan itu”.²¹

Tindak pidana perzinahan dalam lingkup hukum pidana di Indonesia termasuk tindak pidana aduan, artinya “Tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana harus terlebih dahulu adanya pengaduan oleh pihak yang berhak mengajukan pengaduan.”²² R. Soesilo menegaskan bahwa: “pasal 284 KUHP merupakan suatu delik aduan absolut, artinya tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak isteri atau suami yang dipermalukan/dirugikan”.²³

Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Dakwaan Pidana Terhadap Pelaku Perzinahan

Kasus posisi

Awal mula perkenalan Hady Setiawan dan Bun Fi Fie bertemu di Mitra 10 Gading Serpong kemudian diajak ke Hotel Fiducia Km. 12 di Jalan raya Serpong Tangerang. Sejak bulan Agustus 2012 sampai Maret 2013 antara Hady Setiawan dan Bun Fi Fie sudah sering melakukan gendak di Hotel Fidusia Jalan Raya Serpong Km. 12 Tangerang dan Hotel Sion Holiday Jalan Raya Serpong KM. 9 Samping PT Indah Kiat Tangerang. Antara Hady Setiawan dan Bun Fi Fie telah terikat perkawinan dengan pasangannya masing-masing Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, dan pembuktian terkait unsur-unsur tindak pidana, bahwa terdakwa didakwa dengan Dakwaan Primer: Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP

Dakwaan Jaksa

Dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan terhadap tindak pidana perzinahan terdakwa Hady Setiawan, antara lain sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa Hady Setiawan bersalah melakukan tindak pidana “Perzinahan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat 1 ke 1 huruf a KUHP.

²⁰ Teguh Prasetyo, *Op.cit.*, hlm. 78.

²¹ Sudarto, *Hukum pidana Jilid 1A*, Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah FH Undip, Semarang, 1973, hlm. 7.

²² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 132.

²³ R. Soesilo, *loc.cit*, hlm. 209.

- b. Menjatuhkan pidan kepada terdakwa Hady Setiawan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan.
- c. Menyatakan barang bukti terlampir dalam berkas perkara dirampas untuk dimusnahkan.
- d. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Dakwaan primair selalu dengan ancaman hukuman yang terberat, karena dalam hal ini hanya ada satu perbuatan pidana jadi bukan kumulatif. Dalam konteks kasus ini penulis berpendapat bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum jika dilihat dari aspek perbuatan para terdakwa yang merugikan, meresahkan bahkan menghinakan pasangannya yang dilakukan secara berulang, seyogyanya didakwa dengan tuntutan maksimal. Menurut Ted Honderich, berpendapat bahwa, “pidana harus mengandung semacam kehilangan (*deprivation*) atau kesengsaraan (*distress*) karena terdakwa berlaku secara sah melawan hukum”.²⁴ Dikaitkan dengan teori absolut (teori retributif) seharusnya terdakwa menerima sanksi terberat demi kesalahannya karena menurut Yong Ohoitumur “pidana menjadi retribusi yang adil bagi kerugian yang sudah diakibatkannya dan pidana ini dibenarkan secara moral”.²⁵

Hakim merupakan pejabat peradilan negara yang diberi mandat dan wewenang oleh undang-undang untuk mengadili hal ini termaktub dalam Pasal 1 ayat (8) KUHAP. Pengertian yang senada juga terdapat dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa Hakim merupakan pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang berada pada badan peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung.

Dalam menjalankan kewenangannya, hakim harus bertanggungjawab untuk bekerja secara profesional, bersih, arif, dan bijaksana, serta mempunyai rasa kemanusiaan yang tinggi, dan juga menguasai dengan baik teori-teori ilmu hukum, perundang-undangan dan doktrin-doktrin hukum. Sehingga dalam realitasnya tidak jarang seorang Hakim dianggap tidak adil dan bijaksana dalam memutus suatu perkara tertentu, beragam sikap dan tanggapan dari

²⁴Ted Honderich dalam Teguh Prasetyo, *Loc.cit.*, hlm. 71.

²⁵ Yong Ohoitumur dalam Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, hlm. 88.

berbagai pihak yang merasa dirugikan ada yang mengecam, merendahkan, bahkan menjelek hakim dengan bahasa yang kasar dan tidak proporsional.²⁶

Sudarto berpendapat bahwa, “hakim memberikan keputusannya mencakup hal-hal sebagai berikut: keputusan mengenai peristiwanya, yaitu apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya; keputusan mengenai hukumannya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana dan keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana”.²⁷

Seorang Hakim dalam memberikan dasar pertimbangannya sebelum memutuskan suatu perkara harus benar-benar mempertimbangkan dan mencerminkan rasa keadilan masyarakat, yakni bukan hanya mendasarkan kepada pertimbangan yuridis semata tetapi juga mempertimbangkan aspek sosiologis dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Secara yuridis, dalam Pasal 183 KUHAP mengatur bahwa: “Seorang Hakim pada saat menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya”.²⁸ Alat bukti sah yang dimaksudkan adalah Keterangan Saksi; Keterangan Ahli; Surat; Petunjuk; dan Keterangan Terdakwa, atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184 KUHAP)”.²⁸

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perzinahan dalam Putusan Nomor: 1952/Pid.B/2014/PN.TNG adalah:

1. Tergantung dari dakwaan yang di ajukan oleh jaksa;
2. Semua unsur-unsur dari masing-masing kejahatan akan dipertimbangkan;
3. Keadaan yang memberatkan dan meringankan.
 1. Hal-hal yang memberatkan:
 - a. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya.
 - b. Akibat perbuatan terdakwa, hubungan suami isteri antara saksi AGUS PRANATA HALIM dan BUN FIE FIE menjadi tidak akur/rukun lagi.
 2. Hal-hal yang meringankan:

²⁶ Al Kautsar Ramadhan, Eko Rahardjo, Gunawan Djatmiko, dikutip dari: <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/viewFile/1343/1191> diakses tanggal 28 Februari 2019 pukul 9.29 PM

²⁷ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1990, hlm. 74.

²⁸ M. Karjadi, R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politea Bogor, 1992, hlm. 162.

a. Terdakwa belum pernah dihukum;

Berdasarkan dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim memberikan dasar pertimbangan hukumnya berdasarkan uraian-uraian fakta hukum tersebut, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Menimbang, bahwa didasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, majelis hakim memperhatikan pembuktian terkait unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 284 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagai berikut:

Seorang pria yang telah kawin

Dimaksud dengan seorang pria yang telah kawin adalah tentu menunjuk kepada Hady Setiawan yang diajukan sebagai terdakwa dalam persidangan, diperiksa dan diadili dalam perkara ini sesuai dengan identitasnya selaku terdakwa. Berdasarkan berita acara penyidikan dari penyidik terdakwa menerangkan telah menikah dengan istrinya Ely Nurmayanti pada tanggal 09 Januari 2004 sesuai dengan buku nikah telah memiliki 1 (satu) orang istri dan 2 (dua) orang anak, unsur ini telah terpenuhi karena terdakwa masih dalam ikatan perkawinan.

Berbuat zinah, pasal 27 KUHPerdata berlaku padanya.

Terdakwa Hady Setiawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perzinahan. Maka terdakwa dijatuhi hukuman pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Majelis Hakim dalam perkara ini, tidak menemukan alasan pembenar dan hal-hal yang meringankan dari pelaku perzinahan. Dalam konteks ini, Majelis Hakim seharusnya menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perzinahan dengan hukuman yang seberat-beratnya dari tuntutan jaksa, yaitu hukuman pidana maksimum berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan sesuai dengan ancaman pidana yang ada di dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP. Dan dalam dasar pertimbangannya Majlis Hakim tidak memperhatikan norma-norma dalam masyarakat, aspek-aspek sosiologis dan psikologis pihak yang dirugikan yaitu suami korban bahkan isteri pelaku sendiri.

Penutup Simpulan

Hasil dari penelitian dan pembahasan ini, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut: Putusan sanksi pidana kurungan 6 (enam) bulan terhadap pelaku tindak pidana perzinahan dalam penerapannya sudah sesuai kalau dikaitkan hukum pidana materil dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP dan sudah menjelaskan unsur-unsur tindak pidana perzinahan. Meskipun sanksinya dirasakan terlalu ringan karena sistem pidanaan dalam KUHP menggunakan pidana maksimal. Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana perzinahan yang dilakukan terdakwa Hady Setiawan dalam perkara putusan Nomor: 1952/Pid.B/2014/PN.TNG lebih mengutamakan perbaikan diri terhadap terdakwa ini terlihat dalam pemberian hukuman berdasarkan Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP, seharusnya mendapat hukuman yang sesuai yang diatur dalam Pasal.

Saran

Kepada masyarakat agar lebih menjaga keharmonisan dalam keluarga, memahami kelebihan dan kekurangan pasangannya sehingga meminimalisir tindak pidana perzinahan yang akan terjadi. kepada para hakim dalam menjatuhkan putusan lebih sistematis, menjaga ketepatan yuridis normative, memperhatikan aspek-aspek hukum lainnya dalam menjatuhkan putusan dan harus secara tegas memberikan putusan yang dapat dijadikan sebagai rujukan yang bersifat progresif.

Daftar Pustaka Buku

- Abdurrahman Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Abu Munarki, *Membangun Rumah Tangga Dalam Islam*, PT. Berlian Putih, Pekanbaru, 2006.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Hamzah Hasan, *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*, Cet. 1; Alauddin University Press, Makassar, 2012.
- Jaenal Aripin dan M. Arskal Salin, *Pidana Islam Di Indonesia*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2001.
- Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia*, PT.Citra Adytia Bakti, Bandung, 2011.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea: Bogor, 1976.
-, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Cipta Renaka, Bogor, 1985.
-, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1990.
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Badan Penyediaan Bahan-bahan Kuliah FH Undip, Semarang, 1987/1988.
-, *Hukum Pidana Jilid IA*, Badan Penyediaan Bahan-bahan Kuliah FH Undip, Semarang, 1973.
- Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2011.
- Topo Santoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, Ind-Hill, Jakarta, 1997.

Jurnal

- Al Kautsar Ramadhan, Eko Rahardjo, Gunawan Djatmiko, dikutip dari: <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/viewFile/1343/1191> diakses tanggal 28 Februari 2019 pukul 9.29 PM
- Bintang Wicaksono, dikutip dari <http://reformasikuhp.org/tindak-pidana-zina-dalam-r-kuhp-2015/> diakses tanggal 28 Februari 2019